



## STANDAR PELAYANAN RUJUKAN KASUS KEGAWAT DARURATAN MEDIS

---

### PRODUK PELAYANAN

Rujukan Kasus Kegawatdaruratan Medis

---

### PERSYARATAN

1. Identitas penumpang (KTP/tanda pengenal lainnya)
  2. Tiket/boarding pass/manifest
- 

### SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR

1. Petugas menerima informasi kasus emergency dari masyarakat pelabuhan/lintas sektor
  2. Petugas melakukan verifikasi informasi kasus
  3. Petugas mempersiapkan instrumen pemeriksaan (alat dan bahan)
  4. Petugas menggunakan APD
  5. Petugas menuju lokasi kejadian
  6. Petugas melakukan tindakan resusitasi/tindakan untuk menstabilkan kondisi pasien
  7. Petugas menghubungi RS tujuan dan membuat surat rujukan
  8. Petugas merujuk ke Rumah Sakit
  9. Petugas melakukan serah terima pasien kepada petugas kesehatan di Rumah Sakit
  10. Petugas melepaskan APD dan membuang ke tempat pembuangan limbah medis
- 

### JANGKA WAKTU

Dilakukan selama kurang lebih 50 menit

---

### BIAYA/TARIF

Berdasarkan PP 64 tahun 2019, tarif yang berlaku :

- Jarak tempuh sampai dengan 10 km Rp. 50.000
  - Tambahan per kilometer (setelah 10 km) Rp. 5.000
- 

### PENGADUAN LAYANAN

Telp. 0451-8202922 / WA : 082195804165

Email : [lapor.kkppalu@gmail.com](mailto:lapor.kkppalu@gmail.com)

Website : <http://kkp-palu.com>

Instagram : [https://www.instagram.com/balaikarkes\\_palu](https://www.instagram.com/balaikarkes_palu)

Facebook : <https://www.facebook.com/kespel.palu>

---

Palu, 2 Januari 2024

Kepala Balai Kekarantinaan kelas II Palu



**dr. Gora Saputra, M.Kes**

NIP.197602292005011001

